



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Abdussalam Ramdani Talaohu^{1*}, Margie Gladies Sopacua², Elias Zadrach Leasa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ramdanytalaohu@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Article 5 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. In this article, the maximum penalty is 5 years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). However, in the case of Faradibah Jusuf and his colleagues, one of the defendants on behalf of Soraya Pelu committed the crime of passive money laundering but was sentenced to 15 years in prison and a fine of five hundred million rupiah. This criminal provision exceeds the maximum criminal provisions in Article 5 paragraph (1). In addition, in this case there are 2 other suspected perpetrators, namely the initials DN and AMT, the closest people to the perpetrator Faradiba Yusuf, who is suspected of committing a passive money laundering crime, not being prosecuted and sentenced according to Article 5 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

Purposes of the Research: This study aims to examine: Criminal liability against perpetrators of passive money laundering and the system of evidence for passive money laundering.

Methods of the Research: The type of research used is normative, which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.

Results of the Research: Criminal responsibility for the crime of money laundering can be imposed on criminals who receive funds or assets from the criminal subject to which criminal liability is required. There is a dissenting opinion from Judge Member 1 on Decision Number 5/Pid.Sud-TPK/2020/PN Amb, which basically explains that Judge Member 1 differs in opinion because according to Judge Member 1, the punishment for each of them must refer to the guidelines that have been set, issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia as contained in Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2020 dated 27 July 2020. This difference of opinion concerns the roles of each which are not the same as each other, causing unequal punishment.

Keywords: Accountability; Crime, Passive Money Laundering

Abstrak

Latar Belakang: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal tersebut ancaman pidana maksimalnya adalah 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). Akan tetapi dalam kasus Faradibah Jusuf dan rekan-rekannya, terdapat salah satu terdakwa atas nama Soraya Pelu melakukan tindak pidana pencucian uang pasif tetapi mendapat hukum 15 tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah. Ketentuan pidana ini melebihi ketentuan pidana maksimal dalam Pasal 5 ayat (1). Selain itu dalam kasus ini terdapat 2 terduga pelaku lainnya yakni berinisial DN dan AMT orang terdekat pelaku Faradiba Yusuf yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang pasif, tidak dituntut dan dijatuhi hukuman sesuai bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dan Sistem pembuktian pada tindak pidana pencucian uang pasif.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan

1 | Abdussalam Ramdani Talaohu; Margie Gladies Sopacua; Elias Zadrach Leasa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku..."

bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan kepada pelaku pasif yang menerima dana atau harta kekayaan dari kegiatan pidana yang disyaratkan pertanggungjawaban pidana. Terdapat dissenting Opinion dari Hakim Anggota 1 pada Putusan Nomor 5/Pid.Sud-TPK/2020/PN Amb, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hakim Anggota 1 berbeda pendapat (Dissenting Opinion) karena menurut Hakim Anggota 1 perihal penjatuhan pidana kepada masing-masing terdakwa haruslah mengacu pada pedoman yang sudah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020. Perbedaan pendapat ini menyangkut peranan masing-masing terdakwa yang tidak sama satu dengan lainnya sehingga menyebabkan ketidaksamaan pemidanaan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Pencucian Uang Pasif.

1. PENDAHULUAN

Berbagai kebijakan pengelolaan keuangan masyarakat, ada masyarakat yang menginvestasikan, ada juga yang memilih menabung di bank, ada yang memakai tabungan asuransi dan masih banyak lagi cara masyarakat mengelola keuangan mereka, dalam perkembangannya pihak Bank berupaya untuk melakukan pengamanan berlapis dalam pengelolaan Bank, karena akan berhubungan dengan kepercayaan nasabah bahwa bank tersebut aman, baik acaman kejahatan dari pihak luar maupun dari pihak dalam bank sendiri.¹ Kejahatan yang terjadi tidak terbatas pada kejahatan jalanan (*streetcrime*), namun kejahatan kerah putih (*white collar crime*) juga terjadi, salah satunya dikenal dengan *Money Laundering* atau yang biasa dikenal dengan pencucian uang. Indonesia saat ini sedang menghadapi sistem pencegahan pencucian uang, dan di zaman yang modern ini banyak sekali bentuk dan jenis kasus pidana yang berupa pencucian uang.² Pencucian uang secara harfiah disebut *money laundering*, *money laundering*, atau pencucian uang dari hasil transaksi ilegal. Istilah *money laundering* memiliki banyak arti dan kadang disebut juga dengan istilah *dirty money*, *hot money*, *illegal money*, atau *illicit money*. Dalam Bahasa Indonesia, ada berbagai nama seperti uang kotor, uang haram, uang panas, dan uang gelap.³

Undang-undang Pencucian Uang (TPPU) biasanya menjelaskan bahwa pencucian uang berarti setiap tindakan yang memenuhi standar tindak pidana dalam pengertian ketentuan undang-undang ini. Unsur kejahatan ini adalah unsur pelakunya, unsur perbuatan melawan hukum, dan unsur perbuatan pidana.⁴ Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara: ilegal dan legal. Hasil ilegal dari kejahatan entah bagaimana ditransfer, disimpan atau dibagikan dengan penyedia layanan keuangan seperti pasar modal dan bank. Secara sah, uang diperoleh secara sah menurut peraturan yang berlaku.⁵ Pencucian uang tidak hanya sangat merugikan masyarakat setempat, tetapi juga bangsa, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional dan keuangan negara melalui meningkatnya berbagai tindak kejahatan.⁶ Sebagai bagian dari kepentingan nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan dengan

¹ Elias Zadrack Leasa, Pengembalian Kerugian Nasabah Akibat Penggelapan Pihak Bank Dengan Penjatuhan Pidana, *Jurnal Belo*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol.6, No. 2, 2021, h. 209.

² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h.1.

³ *Ibid*

⁴ N.H.T.Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005, h. 5.

⁵ *Ibid*

⁶ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 4.

memberlakukan undang-undang yang melarang pencucian uang dan menghukum berat pelaku kejahatan.

Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat mencegah atau memberantas tindak pidana pencucian uang antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:⁷ 1) Penempatan (*placement*) adalah usaha untuk memasukkan uang tunai yang berasal dari hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan atau untuk mengembalikan giro (cek, wesel, sertifikat titipan, dan lain-lain) ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan; 2) Transfer (*layering*) adalah upaya untuk mengalihkan harta kekayaan (*dirty money*) yang berhasil ditempatkan kepada suatu penyedia jasa keuangan (khususnya bank) sebagai hasil dari upaya perantara kepada penyedia jasa keuangan lain. Hirarki mempersulit lembaga penegak hukum untuk melacak sumber asset; 3) Penggunaan (integrasi) harta kekayaan adalah penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau pemindahtanganan sebagai harta halal (*clean money*) untuk pembiayaan kembali yang digunakan dalam kegiatan usaha atau kegiatan pidana yang sah.

Pada dasarnya, orang menerima uang sebagai imbalan atas jasa dan pekerjaan yang mereka lakukan. Anda tidak dapat menghasilkan uang tanpa bekerja untuk mendapatkan keuntungan (*utilitas*) atau menjalankan bisnis. Di satu sisi, tidak ada satu pun jenis kehidupan yang mengatakan bahwa Anda dapat menerima perilaku buruk atau kriminal sebagai perilaku yang dibenarkan.⁸ Secara umum, kegiatan pencucian uang pada umumnya adalah transmisi, penggunaan, atau penyerahan tindakan moneter lainnya yang dihasilkan dari kegiatan kriminal, sering terorganisir kelompok kejahatan dan korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan kriminal lainnya. Orang yang melakukan tindak pidana seperti. Tujuannya adalah untuk menutupi atau menyamarkan sumber uang dari kejahatan sehingga harta tersebut dapat digunakan seperti uang yang sah tanpa harus dibuktikan bahwa itu berasal dari kegiatan yang melanggar hukum.⁹

Perkembangan tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh pelaku aktif, namun kejahatan ini juga dapat dilakukan oleh pelaku pasif. Pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi : “ Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)”.

Pasal ini menjelaskan bahwa, berbeda dengan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan 4, tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 5 sendiri tidak termasuk dalam Pasal 5 pencucian uang. Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5 termasuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya, dengan menggunakan ungkapan pasif "menerima" dan "menguasai" yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan Pasal 5, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang

⁷ *Ibid*

⁸ Ivan Yustia Vandana, Arman Nefi, dan Adiwirman, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 6.

⁹ Yunus Husein, PPAK: *Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22-Nomor 3, 2003, h, 26.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana Pencucian Uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana Pencucian Uang adalah Pasif.¹⁰

Tindak pidana pencucian uang pasif meliputi penempatan, pemindahtanganan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta benda yang anda ketahui atau cukup yakini sebagai akibat dari tindak pidana tersebut, menerima dan mengelolanya. Tindakan Pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun kasus yang menunjang dalam pertanggungjawaban pidana pencucian uang pasif salah satu contohnya yang terjadi di Kota Ambon. Kejaksaan Negeri Ambon, Maluku, mengeksekusi uang tunai Rp. 2.693.000.000 (dua miliar enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) beserta sejumlah aset dari Faradiba Yusuf dan rekan-rekannya yang merupakan terpidana kasus penggelapan dana nasabah serta pencucian uang pada Kantor BNI 46 Cabang Utama Ambon. Eksekusi yang dilakukan kejaksaan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor 919/K/PID.SUS/2021 tanggal 7 April 2021 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat. Salinan putusan MA tersebut menyatakan terpidana Faradiba dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 22.540.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) subsidi lima tahun dan enam bulan kurungan. Mahkamah Agung juga memvonis terpidana Marce Muskita selama tujuh tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta), Kres Rumalewang 18 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), Yosep Maitimu 18 tahun penjara denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), Andres Risal Yahya alias Callu divonis tujuh tahun, sedangkan Soraya Pelu divonis 15 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal tersebut ancaman pidana maksimalnya adalah 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Akan tetapi dalam kasus Faradiba Yusuf dan rekan-rekannya, terdapat salah satu terdakwa atas nama Soraya Pelu melakukan tindak pidana pencucian uang pasif tetapi mendapat hukum 15 tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah. Ketentuan pidana ini melebihi ketentuan pidana maksimal dalam Pasal 5 ayat (1). Selain itu dalam kasus ini terdapat 2 terduga pelaku lainnya yakni berinisial DN dan AMT orang terdekat pelaku Faradiba Yusuf yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang pasif, tidak dituntut dan dijatuhi hukuman sesuai bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

¹⁰ *Ibid*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertanggungjawaban Pidana

3.1.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.¹¹

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.¹² Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia tidak dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Khusus mengenai pengaduan yang obyektif dan subyektif ini, Sudarto mengatakan bahwa tidak cukup menghukum seseorang jika dia melakukan perbuatan melawan hukum (objective denunciation). Oleh karena itu, hukum memenuhi unsur-unsur hukum dan tidak dibenarkan, tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan pidana. Pidanaan masih memerlukan penjatuhan syarat hukum pidana. Artinya, orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan dan bersalah (tuduhan subjektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dalam hal perbuatannya, perbuatannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dirinya.¹³

Lebih rinci Sudarto menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana untuk tujuan menjatuhkan pidana kepada produsen. (2) terdapat unsur kesalahan yang disengaja atau kelalaian; (3) ada pelaku yang bisa bertanggung jawab; (4) Jangan meminta maaf.¹⁴

Dari perspektif masyarakat, kesalahan dapat ditegur oleh pelaku perilaku kriminal karena jika tidak ingin melakukan kejahatan, mereka sebenarnya dapat melakukan hal lain. Ketika suatu tindak pidana dilakukan, orang dipersalahkan secara umum, yaitu mengapa mereka bertindak merugikan masyarakat, padahal mereka dapat mengenali keseriusan tindakan itu. Oleh karena itu, mungkin perlu untuk menghindari tindakan seperti itu.¹⁵

Pemahaman ini memungkinkan aktor untuk memiliki kesalahan mental (psikologis) tertentu dan kesalahan psikologis yang berfokus pada hubungan antara keadaan mental mereka dan perilaku mereka sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Konsep tidak dipatuhi. Ini mengarah pada masalah hukum yang

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. 2, Jakarta, 2006, h. 70.

¹² Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 21.

¹³ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 22.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Molejatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, h. 157.

disebabkan oleh kurangnya komponen "kesengajaan" atau "kelalaian" dalam kata-kata kegiatan ilegal. Di bawah hukum pidana saat ini, kejahatan tidak mengandung unsur-unsur yang "disengaja" atau disebabkan oleh kelalaian. Oleh karena itu, praktik hukum dibayangkan oleh pertanyaan apakah unsur tersebut dibuat "dengan sengaja" atau karena "kesalahan" pelanggaran, dan kedua bentuk penipuan itu terjadi, meskipun tidak, itu mengarah pada keyakinan pabrika. Masalah ini muncul dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.¹⁶

3.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk penentuan apakah seseorang dibebaskan atau dipidana atas suatu kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, seseorang mengatakan bahwa mereka memiliki aspek pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, ini adalah kejadian di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah: a) Adanya suatu tindak pidana: Hal ini karena unsur pidana merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, dan apabila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, kita tidak dapat dipidana tanpa melakukan hal itu. Sesuai dengan asas legalitas yang dianut. Prinsip legalitas *delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya perbuatan itu tidak dipidana karena tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur larangan perbuatan itu.¹⁷ Hukum pidana Indonesia mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang khusus dan kelihatan. Dengan kata lain, undang-undang mengharuskan Anda tampak keluar jalur karena tidak ada yang dihukum karena itu adalah prinsip konstitusi internal Anda. Dihukum untuk apa yang hanya ada di kepala mereka;¹⁸ b) Unsur kesalahan: Kesalahan yang disebut rasa bersalah dalam bahasa asing adalah keadaan mental seseorang yang terkait dengan perilaku yang telah dilakukannya sedemikian rupa sehingga seorang penjahat dapat dipersalahkan atas perilakunya berdasarkan keadaan tersebut. Arti kesalahan didefinisikan secara luas di sini. Dalam hukum pidana, kesalahan digunakan dalam arti yang lebih sempit, yang berarti kelalaian, seperti yang ditunjukkan oleh ungkapan Belanda dalam Pasal 359 dan 360.¹⁹

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam pengertian psikologis dan normatif. Cacat mental adalah kejahatan nyata seseorang, dan cacat psikologis ini adalah cacat yang melekat pada seseorang, cacat dalam apa yang dia pikirkan dan rasakan secara mental. Cacat psikologis ini sulit dibuktikan karena bentuknya yang tidak realistis. Buktikan bahwa bentuknya tidak nyata.²⁰ Hukum pidana Indonesia sendiri berbicara tentang kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai perilaku seseorang. Kesalahan normatif adalah kesalahan yang dilihat dari sudut hukum pidana: kesalahan dan kelalaian yang disengaja. Berdasarkan apa yang dilakukan, orang lain akan menilai apakah kesalahan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, sesuai dengan hukum yang berlaku.

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk daripada unsur kelalaian. Hal ini terkait dengan fakta bahwa mereka yang melakukan ini atau melakukan kejahatan dengan unsur kesengajaan kemungkinan akan dihukum. Untuk

¹⁶ *Ibid*, h. 158.

¹⁷ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, 2008, h. 25.

¹⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, h. 85.

¹⁹ *Ibid*, h. 114.

²⁰ *Ibid*, h. 115.

tindak pidana kelalaian yang disengaja, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam secara hukum. Dengan kata lain, tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah “jahat”. Cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku bermaksud melakukan tindakannya dan sadar akan akibat dari tindakannya. Hal ini sejalan dengan pepatah fiktif bahwa setiap orang seharusnya tahu tentang apa itu hukum. Artinya, diasumsikan bahwa seseorang mengetahui hukum karena tidak dapat lepas dari aturan hukum karena tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Ketika pertimbangan berkembang dalam hukum dan doktrin, secara umum diterima bahwa beberapa bentuk kekhususan diterima., yaitu :²¹ a) Sengaja sebagai maksud: Dengan kesengajaan, sebagai maksud dari bentuk kejahatan ini, si penjahat menghendaki (menginginkan) dan mengetahui (membasahi) perbuatan-perbuatan yang dipunyai penjahat itu dari perbuatannya dan akibat-akibatnya. Mengingat contoh di mana A merasa dipermalukan oleh B, A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk menyakiti B, dan hati A menahan B dengan pisau. Tindakannya sangat tepat – dia sangat menginginkannya. Kematian B, ditikam oleh pisau A, juga yang diinginkannya.²² Pengetahuan ini harus dilihat dari segi kesalahan normatif, dengan kata lain, benar atau tidaknya tindakan tersebut diinginkan dan diketahui oleh pelakunya dinilai berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu. Kesalahan kesengajaan oleh pelaku dapat diperhitungkan. Niat sebagai niat merupakan bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jika niatnya adalah kejahatan yang tidak ditentang oleh siapa pun, pelakunya layak mendapat hukuman yang lebih keras. Jika Anda dapat menunjukkan bahwa tindakan penjahat itu benar-benar disengaja, maka penjahat itu benar-benar menginginkannya. Ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama ancaman peradilan pidana; b) Sengaja sebagai suatu keharusan: Kesengajaan ini terjadi ketika seorang penjahat tidak bertujuan untuk tindakannya untuk mencapai hasil dari tindakannya, tetapi mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan lain. Artinya, dalam bentuk ini, pelaku menyadari perilaku yang diinginkannya, tetapi pelaku tidak menginginkan akibat dari perilakunya.²³ Misalnya, memecahkan kaca bukanlah tujuan utama yang ingin dicapai A, karena A mengambil tas dengan tas di belakang jendela toko dan A harus memecahkan kaca jendela, tetapi tindakan dilakukan. Mengenali kebutuhan dan tujuan lain yang ingin dicapai; c) Sengaja Sebagai kemungkinan: Secara desain, saya menyiratkan kemungkinan bahwa pelaku sebenarnya tidak menginginkan konsekuensi dari tindakannya, meskipun dia tahu sebelumnya bahwa konsekuensinya juga dapat terjadi, tetapi pelaku tidak menginginkan konsekuensi ini. Pengemudi menyadari bahaya petugas akan tertabrak dan terbunuh atau melompat ke samping, tetapi terus mengemudi dengan harapan petugas akan melompat ke samping.

2) Kealpaan (*culpa*)

Ketentuan KUHP sendiri tidak memuat definisi tentang apa yang dimaksud dengan kelalaian. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kelalaian memerlukan pendapat ahli hukum. Kelalaian adalah jenis kesalahan yang terjadi karena pelanggar tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan merupakan kelalaian yang diakibatkan oleh perbuatan orang tersebut. Mengetahui kelalaian adalah suatu kelalaian yang diketahui seseorang, dan jika tidak melakukan tindakan maka ada akibat pidana yang dilarang, tetapi

²¹ *Ibid*, h. 121.

²² *Ibid*, h. 122.

²³ *Ibid*

kelalaian yang tidak mereka sadari adalah pelaku memikirkan akibat dari perbuatannya, dan jika dia memikirkan konsekuensi dari tindakan itu, dia tidak akan melakukannya.

a. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab selalu berkaitan dengan kondisi mental pelaku. Tanggung jawab ini selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yang menjadikan pertanggungjawaban sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban adalah dasar untuk menentukan hukuman bagi pelaku. Tanggung jawab ini harus dibuktikan oleh hakim. Karena jika seseorang terbukti tidak bertanggung jawab, ini menjadi alasan untuk tidak menyalahkan penulisnya. Artinya, pembuat perbuatan tidak dapat dipidana, dari kegiatan kriminal.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan konsep kesalahan secara negatif. Hukum pidana tidak mengatur pertanggungjawaban, tetapi yang diatur dalam KUHP itu sendiri adalah kebalikan dari pertanggungjawaban.²⁴ Klausul yang mengatur lawan dari tanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP: (1) Siapapun yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab karena pertumbuhan jiwanya terhambat (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terhalang penyakit tidak akan dihukum; (2) Jika jiwanya terhalang untuk tumbuh atau menderita penyakit dan ternyata dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan itu, hakim akan memerintahkan dia untuk ditempatkan di sanatorium selama satu tahun sebagai masa percobaan.

Menurut Pasal 44, orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan tanpa adanya unsur pertanggungjawaban. Ada dua kesalahan yang bukan merupakan tanggung jawab kami jika ada kesalahan dari pihak pelaku. Tanggung jawab pidana juga dikaitkan dengan usia tertentu. Hal ini karena perbuatan dari usia tertentu dapat mempengaruhi psikologis, sehingga hanya pelaku yang telah mencapai batas usia tertentu yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Pada dasarnya, anak-anak pada usia tertentu tidak dapat memahami dengan baik apa yang telah dilakukan. Artinya, anak usia tertentu juga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Tentu saja hal ini juga berdampak pada anak-anak. Anak-anak tidak bisa menilai tindakan mereka sendiri. Apabila seorang anak tertentu melakukan suatu tindak pidana dan diajukan tuntutan pidana sebagai akibat perbuatannya, maka anak itu akan terganggu psikisnya pada masa dewasanya.²⁵

b. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam situasi tertentu, orang yang melakukan kejahatan tidak dapat melakukan tindakan apa pun selain melakukan kejahatan, bahkan jika dia tidak mau. Oleh karena itu, undang-undang ini mewajibkan pelaku untuk mengambil tindakan hukum. Pelaku tidak menghindarinya, tetapi dia sendiri tidak menginginkannya. Ini dilakukan oleh orang lain selain dirimu sendiri.²⁶

²⁴ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h. 260.

²⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 80.

²⁶ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, h.

Merupakan faktor eksternal dari dirinya atau pikirannya bahwa pelaku tindakan pidana tidak dapat melakukan hal lain dan akibatnya dosa-dosanya ditebus. Dengan kata lain, dalam konteks ini, ada alasan untuk membatalkan kejahatan, dan pertanggungjawaban dalam hal ini ditunggu sampai ditentukan apakah pelaku kejahatan memiliki alasan yang toleran, dalam hal ini, bahkan jika Anda dapat menuduh penjahat, Anda tidak dapat terus menuduh penjahat karena penjahat tidak punya pilihan selain melakukan kejahatan.²⁷ Hukum pidana mengetahui alasan pengampunan dan pembenaran, pembenaran adalah alasan untuk memadamkan ilegalitas tindakan. Alasan pembenaran dan pengampunan dibedakan oleh fungsinya yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena pembenaran merupakan dasar untuk “pembenaran” suatu tindak pidana yang melanggar hukum, dan alasan pemaafan menimbulkan “pengampunan” bagi seseorang meskipun melanggar hukum dari kejahatan yang dilakukan.²⁸

Alasan pembenaran seperti keadaan darurat, pembelaan paksa, penegakan hukum dan peraturan, penegakan perintah resmi undang-undang. Darurat adalah salah satu alasan pembenaran, dan itu adalah alasan karena seseorang menghadapi dilema dalam memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini, sebagai bentuk penyitaan, terjadi dalam tiga cara. Kemungkinan pertama terhenti jika seseorang memilih dari dua kepentingan yang sama pentingnya, menggunakan contoh tiga sahabat dan seseorang di tengah lautan. Alat penyelamat saat itu adalah papan yang hanya bisa menampung dua orang. Untuk jaga-jaga, jika salah satu dari teman-teman ini tidak diselamatkan, tidak ada yang akan menyukainya. Kemungkinan kedua adalah seseorang terjepit di antara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan ketiga adalah Anda berada dalam situasi di antara dua komitmen.²⁹

Pembelaan wajib termasuk dalam paragraf 49, paragraf 1 KUHP. Ini adalah kondisi yang dapat membenarkan kejahatan untuk membela diri. Untuk alasan ini, undang-undang menetapkan persyaratan yang sangat ketat. 49 Paragraf 1 Menurut KUHP, Anda harus menuntut serangan mendadak atau langsung terhadap tubuh, martabat, kehormatan, atau properti Anda untuk pertahanan. Serangan itu ilegal. Dalam hal ini, Anda perlu membela. Pertahanan paksa ini berarti pertahanan yang diambil saat serangan sudah dekat. Pembelaan wajib ini terjadi ketika seseorang tidak membela diri dan sesuatu yang buruk terjadi. Atau, jika Anda tidak melindungi diri sendiri, Anda menempatkan seseorang dalam situasi yang berbahaya dan berbahaya.³⁰

Ketika menegakkan hukum dan peraturan, ini terjadi ketika seseorang menghadapi dua kewajiban, dalam hal ini, Anda tidak boleh mengabaikan hukum dan bertindak sesuai dengan itu. Misalnya, jika ada pelanggar lalu lintas, petugas polisi diperbolehkan menghentikan pelanggar lalu lintas, tetapi dilarang menembaknya, dan ketika situasi berubah, pelanggar lalu lintas dikejar oleh polisi. Seorang polisi dapat menembak orang itu.³¹

Pertahanan dipaksa untuk melintasi batas. Jika pembelaan paksa adalah salah satu alasan yang sah, pembelaan dipaksa melintasi perbatasan dan dipaksa melintasi perbatasan termasuk dalam permintaan maaf untuk pengampunan saya dihukum. Mari kita lihat contoh orang yang memasak di dapur menghadapi pencuri dengan pisau di rumah dan

²⁷ *Ibid*

²⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 4.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 59.

³¹ *Ibid*, h. 67.

menikam pencuri dengan pisau sampai mati untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam konteks ini, hakim perlu mencari tahu apakah orang tersebut adalah penjahat karena alasan atau pembenaran tanpa ampun.³²

3.1.3 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam hukum pidana seringkali merujuk pada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang berupa kelalaian. Namun sayangnya, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Oleh karena itu, tidak ada keterangan lebih lanjut dalam hukum pidana, apakah disengaja atau lalai. Kedua kata yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh ini sering digunakan dalam perumusan pidana seolah-olah tidak ada keraguan tentang praktiknya, seolah-olah pasti tetapi tidak dapat dipahami.³³

3.1.4 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Diluar KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ada tiga untuk mencari langkah-langkah legislatif untuk membentuk sistem pertanggungjawaban pidana di luar hukum pidana, seperti dalam undang-undang bidang ekonomi. Pelanggaran, antara lain: a) menempatkan, menugaskan, menugaskan, mengeluarkan, membayar, memberikan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, atau memberikan uang atau surat berharga ke properti yang diketahuinya, atau diyakini secara wajar, akibat dari suatu tindak pidana di dalamnya. artinya: Seseorang yang menukar atau bertindak (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta; b) Setiap orang yang mengetahui atau patut menduga bahwa dia menyembunyikan atau menyembunyikan sumber, tempat, penunjukan, penyerahan hak, atau asal usul kepemilikan yang sebenarnya atas harta benda harus tunduk pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); c) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pemindahan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau penggunaan barang yang diketahuinya atau yang di dalamnya ia terlibat, dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dua kejahatan pertama adalah kejahatan pencucian uang aktif dan ketiga adalah kejahatan pencucian uang pasif. Namun, dari sudut pandang subyektif atau manusiawi, ketiga kejahatan tersebut mendefinisikan kesalahan berupa dengan sengaja, sadar, atau patut menduga bahwa harta benda berasal dari tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta benda. Dilihat dari aspek subjektif ini, undang-undang pencucian uang dapat dikatakan terhadap pelaku delik.³⁴

3.2 Tindak Pidana Pencucian Uang

3.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelum membahas pengertian tindak pidana pencucian uang, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian mengenai tindak pidana. Para pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah "strafbaar feit" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai tindak pidana dalam hukum pidana, tanpa menjelaskan apa sebenarnya arti istilah "strafbaar feit" yang digunakan.³⁵

³² Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, h. 69.

³³ *Ibid*

³⁴ M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, h. 171.

³⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, h. 181.

Kejahatan hanyalah suatu tindakan yang pelakunya harus dihukum.³⁶ Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:³⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dituntut. Menurut D. Simmons, perbuatan yang dapat dihukum (strafbaar feit) mengacu pada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan merupakan perilaku yang diancam dengan tindakan yang dapat dihukum (penanganan).

Menurut Van Hamel diterjemahkan oleh Moeljatno, strafbaar feit adalah perilaku seseorang yang dirumuskan dalam Basah, layak dihukum dan dilakukan dengan melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Pencucian uang adalah praktek menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dan mengubahnya menjadi harta kekayaan seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Kegiatan pencucian uang memiliki implikasi serius bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Pencucian uang adalah kejahatan lintas batas multifaset yang sering melibatkan uang dalam jumlah besar.³⁸

Istilah *money laundering* berasal dari kata bahasa Inggris "*money laundering*". Sebenarnya, arti "pencucian uang" tidak diterima secara universal, karena negara-negara maju dan Dunia Ketiga memiliki definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum Indonesia sepakat untuk mengartikan *money laundering* sebagai *money laundering*.³⁹ Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memuat pengertian pencucian uang pada ayat 1 (1) sebagai berikut: "Pencucian uang adalah penempatan, pemindahtanganan, pembayaran, pengeluaran, sumbangan, sumbangan yang berkaitan dengan suatu harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, termasuk dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan yang asli, tindakan. Aset menjadi aset yang sah." Menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan: "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini".

Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, dikatakan bahwa:⁴⁰ "Pencucian uang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi terhadap uang ilegal, yaitu uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal, yang mengungkapkan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul uang tersebut. Pihak yang berwenang mengambil tindakan terhadap tindakan kriminal. Ini termasuk, antara lain, memasukkan uang ke dalam sistem keuangan dan mengeluarkannya dari sistem keuangan sebagai uang yang sah."

3.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum terdapat dua unsur dalam tindak pidana yaitu Unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku. Asas pidana menyatakan "tiada hukum kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori –teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 57.

³⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 58.

³⁸ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, I. 12.

³⁹ *Ibid.*, h. 13.

⁴⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Op.cit.*, h. 5.

kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention /opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*); 2) kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*); 3) kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni: tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu. Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: Perbuatan manusia, berupa: *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan. Akibat (*result*) perbuatan manusia: Akibat-akibat tersebut dapat membahayakan, merusak atau bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi secara hukum seperti jiwa, raga, kemerdekaan, hak milik dan kehormatan. Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: keadaan pada saat perbuatan dilakukan; keadaan setelah perbuatan dilakukan. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang melalui normalisasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Bab 2, Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴¹ Pasal 3 yang berbunyi : “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”⁴²

Pasal 4 yang berbunyi : “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).”

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 4 itu sendiri. Selain itu, penggunaan frasa “menutupi” dan “menutupi”, yang merupakan frasa aktif dalam susunan kata dalam Pasal 4, memastikan bahwa TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak muncul di uang. literatur kejahatan pencucian Ini jelas disertakan, merupakan tindak pidana atau disebut tindak pidana “Pencucian Uang aktif.”⁴³

⁴¹ R.Wiyono, *Op.Cit.*, h. 54.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, h. 68.

Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Berbeda dengan pelanggaran yang tercantum dalam Bagian 3 dan 4, pelanggaran yang dijelaskan dalam Bagian 5 tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang oleh Bagian 5 itu sendiri. Disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 5 termasuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Hal ini juga dapat dibaca dari fakta bahwa tindak pidana pencucian uang dalam pengertian Pasal 5 menggunakan klausa pasif "menoleransi" dan "mengendalikan" dalam susunan kata Pasal 5. Literatur berisi atau merujuk pada praktik pencucian uang atau disebut “tindak pidana Pencucian Uang pasif.”⁴⁴

Pencucian uang biasanya memanasifestasikan dirinya sebagai beberapa, seringkali simultan, transaksi. Jika demikian, kegiatan ini harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan rangkaian proses tiga langkah, yaitu penempatan (*placement*), pengaburan (*layering*), dan integrasi (*integration*).⁴⁵

a. Penempatan (*placement*)

Penempatan adalah tahap pertama dari pencucian uang. Penempatan merupakan fase yang paling rentan dan paling mudah untuk mendeteksi upaya pencucian uang. Penempatan adalah upaya untuk memasukkan uang tunai yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau mengembalikan giro (cek, wesel, akta, deposito, dan lain-lain) ke dalam sistem keuangan (khususnya bank). juga di luar negeri. Penempatan berarti “pembuangan fisik uang tunai yang diperoleh dari kegiatan ilegal”. Dengan kata lain, langkah pertama dalam proses pencucian uang ilegal ini adalah menghilangkan uang ilegal dari sumbernya untuk menghindari jejaknya. Sederhananya, agar penegak hukum tidak mengetahui sumber uangnya.

b. Pengaburan (*layering*)

Layering memisahkan hasil kejahatan dari asalnya - kejahatan - melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal dana, dalam kegiatan ini, dana ditransfer dari satu rekening atau lokasi ke rekening lain sebagai hasil dari penempatan melalui serangkaian transaksi kompleks yang dimaksudkan untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Hubungan antara "pengaturan" dan "pelapisan" jelas. Praktik 'penempatan' yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram uang, juga merupakan bentuk 'layering'. Strategi "bertingkat" yang khas melibatkan pengubahan uang tunai menjadi aset berwujud seperti mobil, barang mahal, atau "real estat".

c. Integrasi (*integrationi*)

Tahap akhir tindak pidana pencucian uang adalah konsolidasi. Integrasi adalah upaya pemanfaatan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah merambah sistem keuangan menjadi harta kekayaan yang sah (*clean money*) melalui penempatan atau pemindahtanganan. Pada dasarnya, konsolidasi adalah tahap di mana pelaku telah berhasil

⁴⁴ *Ibid*, h. 71.

⁴⁵ Ivan Yustivandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, *Op.Cit*, h. 58.

melakukan pencucian uang dalam sistem keuangan, atau di mana pencucian uang dibandingkan dengan dana yang dapat dibenarkan secara hukum dan ekonomi.

3.3 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Pasif atas Nama Terdakwa Soraya Pelu dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Kasus posisi Pelaku Pencucian Uang Pasif atas Nama Terdakwa Soraya Pelu dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb. Uang yang telah ditransfer ke rekening-rekening atas nama terdakwa VI Soraya Pelu. Kemudian terdakwa I Farrahdhiba Jusuf alias Fara memerintahkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ola alias Ibu Aya untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:⁴⁶ Pada tanggal 09 September 2019 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf alias Fara memerintahkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ola alias Ibu Aya untuk menarik uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening BNI atas nama Soraya Pelu yang kemudian oleh Soraya Pelu di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, uang tersebut diterima Soraya Pelu dari teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Yulianus dan dan atas perintah Farrahdhiba Jusuf uang tersebut ditransfer oleh Soraya Pelu ke rekening terdakwa IV Joseph Resley Maitimu ke BRI melalui Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2(dua) slip penyetoran masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bukti setoran difoto oleh Soraya Pelu dan dilaporkan kepada Farrahdhiba Jusuf. Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIT Soraya Pelu kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/slip penarikan yang sudah diisi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/slip tersebut kepada teller KCP Universitas Pattimura Yulianus dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil sendiri oleh Soraya Pelu.

Pada tanggal 13 September 2019 Farrahdhiba memerintahkan Soraya Pelu melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di KCP Universitas Pattimura Ambon, sekitar pukul 14.00 WIT Soraya melakukan pengambilan secara tunai uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian Soraya Pelu atas perintah Farrahdhiba melakukan penyetoran ke rekening BCA atas nama Fajar Madya sejumlah Rp. 124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Cabang Pusat Ambon dan juga melakukan penyetoran ke La Pendi sejumlah Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama La Pendi melalui Bank BCA ditempat yang sama dan sisanya sejumlah Rp. 337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Soraya Pelu kepada Farrahdhiba Jusuf.

Pada tanggal 27 September 2019 sesuai perintah Farrahdhiba Jusuf, Soraya Pelu melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Bank BCA Ambon dengan menggunakan 2(dua) blangko/slip penarikan uang dengan nominal sejumlah masing-masing Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller yang bernama Nadira. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, Soraya Pelu menyerahkan uang kepada Farrahdhiba Jusuf di rumahnya di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon.

⁴⁶ Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Pada tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIT, Soraya Pelu atas perintah Farrahdhiba melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari teller atas nama Nadira di Bank BCA Ambon dengan menggunakan 1(satu) blangko/slip penarikan dengan jumlah nominal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada saat itu juga atas perintah Farrahdhiba, Soraya Pelu melakukan transfer melalui Bank dan teller yang sama ke rekening atas nama saksi Jhoni De Quelju alias Siong rekening BCA Cabang Ambon dan selanjutnya slip penyeterannya diserahkan oleh Soraya Pelu kepada Farrahdhiba Jusuf di rumahnya di Bliss Village Lateri Ambon.

Pada tanggal 04 Oktober 2019, Farrahdhiba memerintahkan Soraya Pelu untuk melakukan pengambilan uang tunai dari rekening BNI Cabang Ambon atas nama Soraya Pelu. Sesuai dengan perintah Farrahdhiba, Soraya Pelu sekitar pukul 11.00 WIT melakukan penarikan secara tunai sekaligus di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas BNI Mardika Ambon sejumlah 5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2(dua) blangko/slip penarikan uang dengan jumlah nominal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dari teller Kantor Kas BNI Mardika Ambon Zulfikar dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 WIT diserahkan oleh Soraya Pelu kepada Farrahdhiba Jusuf di Pusat Perbelanjaan MCM (Maluku City Mall) Ambon. Selain melakukan perbuatan-perbuatan diatas, Farrahdhiba Jusuf juga memerintahkan Soraya Pelu untuk melakukan perbuatan-perbuatan:⁴⁷

Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah Farrahdhiba Jusuf, Soraya Pelu menerima uang tunai di Kantor Kas Mardika sejumlah Rp. 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga jumlah total yang diterima oleh Soraya Pelu adalah sejumlah Rp. 6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah), hasil dari penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon atas nama Jonny De Quelju melakukan 5(lima) kali transaksi sejumlah Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang diperintahkan oleh Farrahdhiba Jusuf, dan selanjutnya terdakwa V Andi Yahrizal Yahya memerintahkan saksi William Fred Ferdinandus untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5(lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi Jonny De Quelju selaku pemilik rekening. Uang sejumlah Rp. 6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan oleh Soraya Pelu kepada Farrahdhiba Jusuf.

Pada tanggal 19 September 2019, Soraya Pelu atas perintah Farrahdhiba menerima uang melakukan penarikan uang tunai di Kantor Kas Mardika Ambon sejumlah Rp. 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dari hasil penarikan uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dari rekening atas nama saksi Jonny De Quelju dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut Soraya Pelu atas perintah dari Farrahdhiba diserahkan kepada Farrahdhiba, sedangkan sejumlah Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) oleh William Fred Ferdinandus diberikan kepada Andi Yahrizal Yahya dan oleh Andi Yahrizal uang tersebut diberikan kepada Farrahdhiba, dan Farrahdhiba memberikan imbalan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Andi Yahrizal Yahya dan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) kepada William Fred Ferdinandus.

⁴⁷*Ibid*

Pada tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIT, Soraya Pelu diperintahkan oleh Farrahdhiba Jusuf untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas transfer sejumlah uang, Soraya Pelu pada saat itu teringat dengan teman dekatnya yang bernama Husen Slamet dan pada saat itu juga Soraya Pelu menghubungi saudara Husen Slamet melalui telepon seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan pada saat itu saudara Husen Slamet meminjamkan rekeningnya di BCA Ambon dan selanjutnya nomor rekening tersebut disampaikan Soraya Pelu kepada Farrahdhiba Jusuf melalui chat whatsapp. Sekitar pukul 12.30 WIT Farrahdhiba menghubungi Soraya Pelu melalui telepon seluler dan menyampaikan kepada Soraya Pelu uang sudah masuk Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Soraya Pelu langsung menghubungi Husen Slamet untuk memintanya menemui Soraya Pelu di Kantor Bank BCA Pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan uang tunai oleh saudara Husen Slamet dan diserahkan kepada Soraya Pelu, selanjutnya Soraya Pelu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Farrahdhiba Jusuf.

Selain memerintahkan perbuatan-perbuatan di atas, Farrahdhiba telah pula memerintahkan Soraya Pelu untuk melakukan perbuatan-perbuatan:⁴⁸ Penyetoran Tunai di rekening Bank Danamon atas nama terdakwa II Marce Muskita alias Ace pada tanggal 12 September 2019, dengan nama pengirim Soraya Pelu dengan jumlah penyetoran Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Pada tanggal 16 September 2019 Soraya Pelu saat berada di Makassar, Soraya Pelu diminta oleh Farrahdhiba untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil uang tunai di Kantor Kas BNI Unpatti dan selanjutnya melakukan penyetoran uang di Bank Danamon Ambon (Urimessing). Atas perintah Farrahdhiba tersebut, Soraya Pelu menelpon Sergio Camerling yaitu sopir mobil rental dan teman dekat Soraya Pelu, setelah ditelpon Sergio Camerling datang bertemu dan bersedia melakukan hal dimaksud, dan selanjutnya Soraya Pelu memberikan bukti slip setoran Bank Danamon atas nama Marce Muskita tanggal 16 September 2019, dengan nama pengirim Sergio Camerling, sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada teller Kantor Kas BNI Unpatti.

Perbuatan para terdakwa dalam dakwaan 1 primair tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Perbuatan para terdakwa dalam dakwaan 1 subsider tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁴⁹ Perbuatan para Terdakwa dalam dakwaan 1 lebih subsider tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Perbuatan para terdakwa dalam dakwaan 2 primair tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.⁵⁰ Perbuatan para terdakwa dalam dakwaan 2 subsider tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.⁵¹

Setelah mendengar dan menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDS-01/AMB/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang menggabungkan 6 (enam) berkas perkara dalam satu dakwaan, setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDS-01/AMB/03/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : menyatakan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf alias Fara, Terdakwa II Marce Muskita alias Ace, Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang alias Kres, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu alias Ocep, Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya alias Callu, dan Terdakwa VI Soraya Pelu alias Ola alias Ibu Aya bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Menghukum terdakwa VI Soraya Pelu alias Ola alias Ibu Aya dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.⁵²

Rangkuman atau penjelasan tentang Soraya Pelu dalam kasus posisi dakwaan dan putusan dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana (tiada pidana tanpa kesalahan). Hakim lebih menitikberatkan pada perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana rumusan dalam turut serta dalam pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan kepada pelaku pasif yang menerima dana atau harta kekayaan dari kegiatan pidana yang disyaratkan pertanggungjawaban pidana. Terdapat dissenting Opinion dari Hakim Anggota

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

1 pada Putusan Nomor 5/Pid.Sud-TPK/2020/PN Amb, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hakim Anggota 1 berbeda pendapat (*Disenting Opinion*) karena menurut Hakim Anggota 1 perihal penjatuhan pidana kepada masing-masing terdakwa haruslah mengacu pada pedoman yang sudah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020. Perbedaan pendapat ini menyangkut peranan masing-masing terdakwa yang tidak sama satu dengan lainnya sehingga menyebabkan ketidaksamaan pemidanaan.

REFERENSI

- Elias Zadrach Leasa, (2021), *Pengembalian Kerugian Nasabah Akibat Penggelapan Pihak Bank Dengan Penjatuhan Pidana*, *Jurnal Belo*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.
- Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori –teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto, (2016), *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Andi Zainal Abidin, (2007), *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Frans Maramis, (2013), *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Lamintang, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.
- M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljalento, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta.
- Molejatno dalam Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, PT Rajawali Press.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, (1995), *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Pers.